

**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025 - 2029**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2025-2029 ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi serta dampak terjadinya perubahan mendasar berupa bencana non alam (Pandemi Covid-19) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 agar dapat menjadi acuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten itu sendiri, maupun semua pihak terkait, guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tabalong.

Terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas kerja sama dan dedikasi yang tinggi sehingga tersusunnya “RENCANA STRATEGIS” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Tanjung, 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tabalong



Drs. ARBLANSYAH, MA

NIP. 19730207 199311 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		1
DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG	12
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	12
	2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	22
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	42
	2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	44
	2.6. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi	46
	2.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
	2.8. Penentuan Isu – Isu Strategis	48
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
	3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	52
BAB IV	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
	4.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	73
BAB VI	PENUTUP	74

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 serta diturunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat Badan

Kesbangpol yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

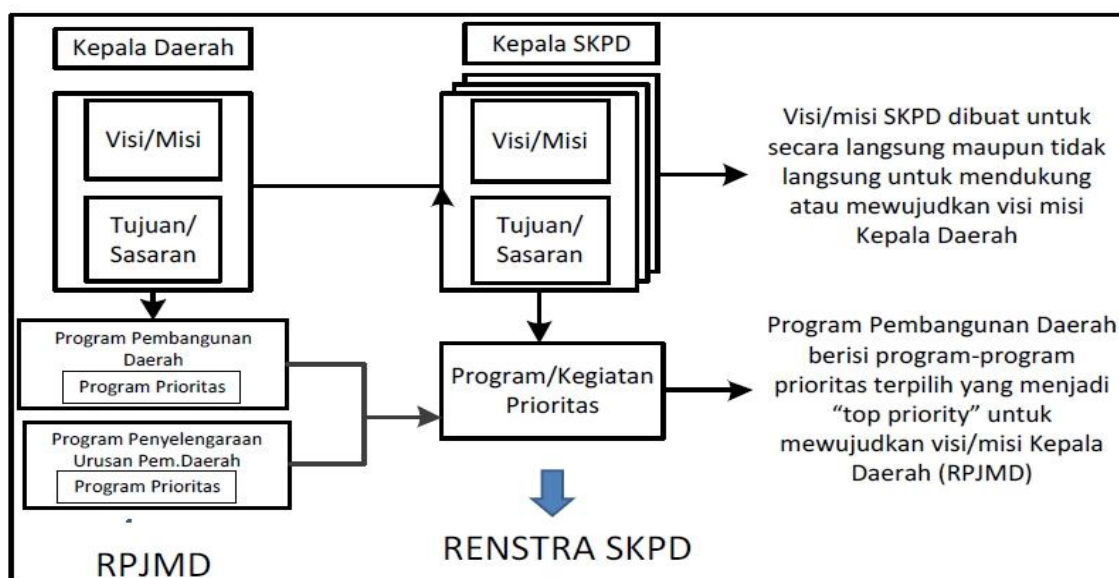
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) Tahunan yang di dalamnya terkandung Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing.

Gambar 1

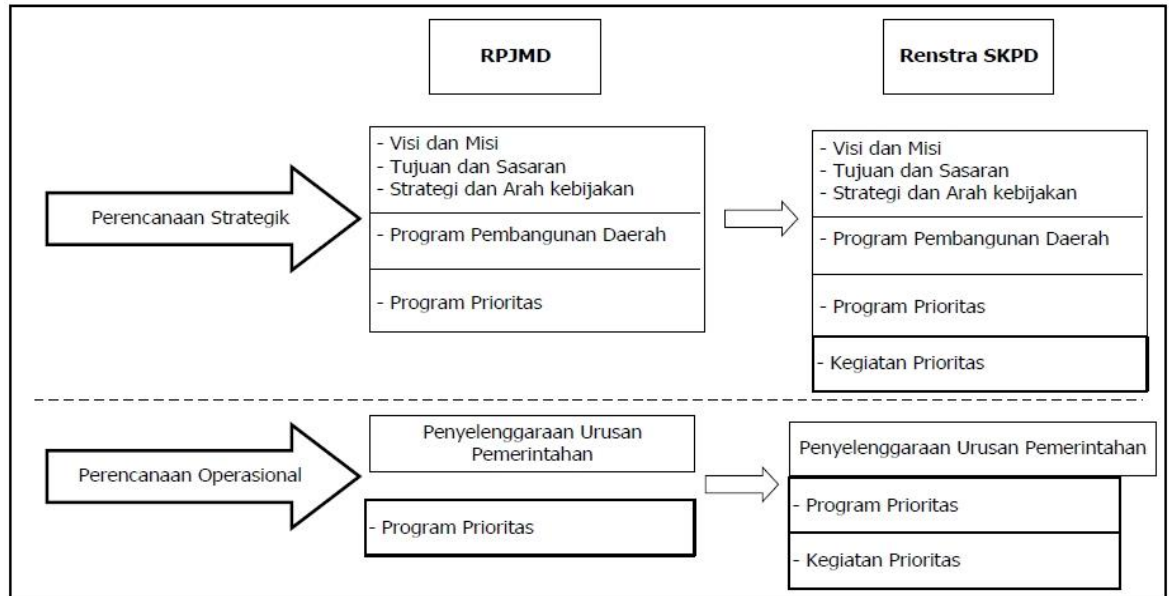
Hubungan Antara RPJMD Dengan Renstra PERANGKAT DAERAH

GAMBAR 1.2 : HUBUNGAN ANTARA RPJMD DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Gambar 2

Hubungan Muatan RPJMD Dan Renstra Perangkat Daerah



Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3

Hubungan Antara RPJM Nasional, RPJMD Dan Renja Perangkat Daerah



Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPJM Daerah diselaraskan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004, maka keberadaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Keberadaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Rencana Kerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan menjadi pedoman dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (DPA). Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Kerja Anggaran Pendapatan Daerah (RKAPD) Kabupaten Tabalong.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong, maka pembangunan Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban merupakan salah satu program yang mutlak harus dilaksanakan, karena Kondisi Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban suatu wilayah sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan tersebut. Roda pemerintahan tak akan berjalan dengan lancar bila tidak didukung dengan situasi Politik dan Kamtibmas yang baik dan terkendali.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tabalong yaitu : **“Menuju Tabalong SMART (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)”** maka harus terjaganya persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Tabalong. Persatuan dan Kesatuan tidak terjadi dengan sendirinya, tapi merupakan kesadaran yang harus dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Selain Persatuan dan Kesatuan ada hal yang lebih penting lagi guna mewujudkan Visi Kabupaten Tabalong yaitu Menjadikan Tabalong sebagai daerah yang Sejahtera dan Maju, dengan mengedepankan nilai-nilai Religius, serta menjadi yang Terdepan, di berbagai bidang. Dengan focus pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, Tabalong siap menjadi daerah yang unggul dan membanggakan maka diharapkan Visi Kabupaten Tabalong dapat terwujud.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini menggunakan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai landasan, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komonitas Intelejen Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034
38. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
39. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026
40. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 30 Januari 2025 Tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dalam Pembangunan Daerah 5 (lima) Tahun ke depan.

Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja keuangan daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program jangka menengah serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Perangkat daerah terkait.

RENSTRA Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Tabalong dan bersifat indikatif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS

Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong secara sistematis terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis (Renstra); Dasar Hukum Penyusunan; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematis Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan, serta Permasalahan dan Penentuan Isu-isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, serta cascading kinerja, serta Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program, Kegiatan dan sub Kegiatan serta Pendanaan, menjelaskan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan pada bab-bab sebelumnya

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

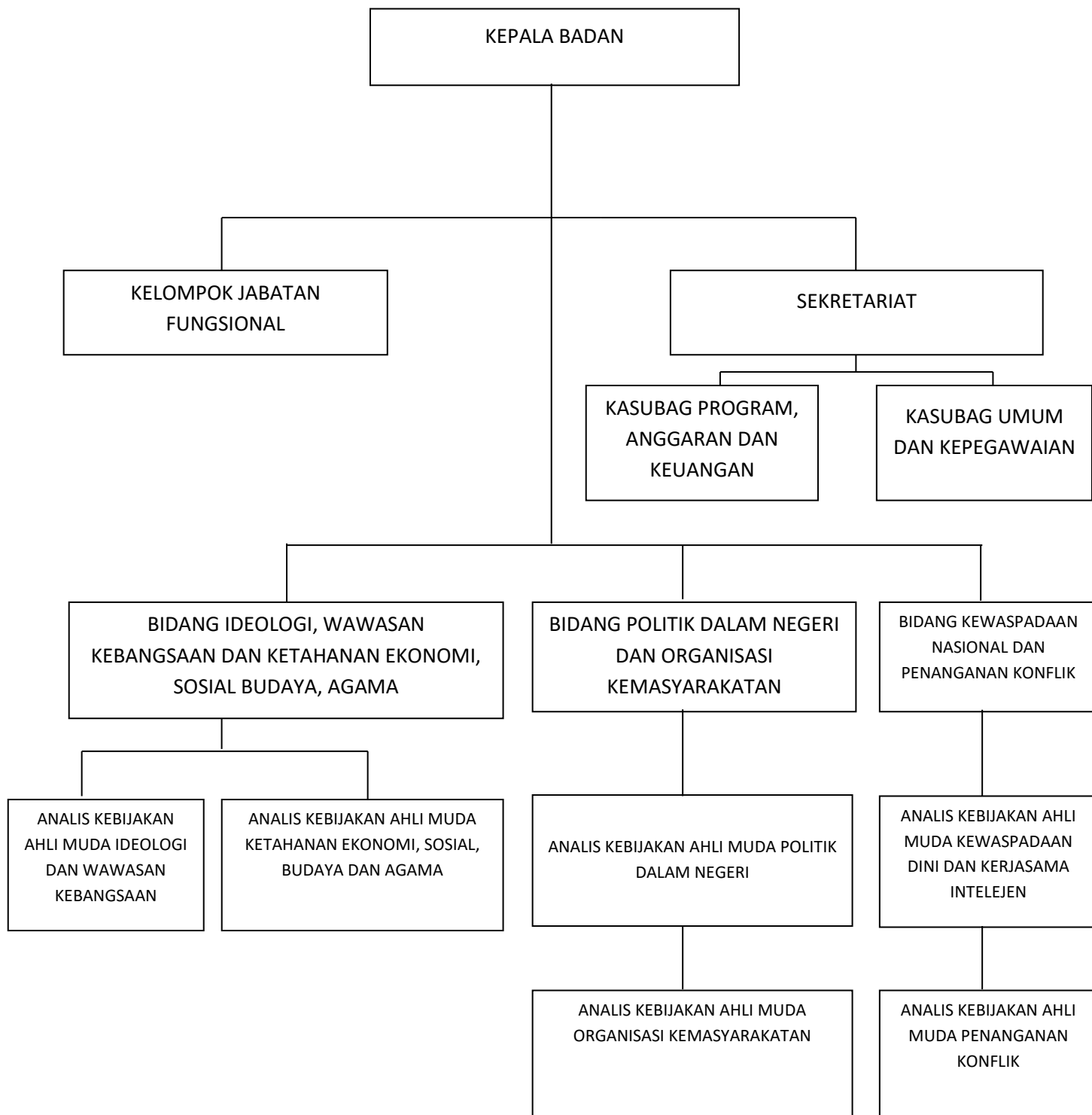
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong



Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, uraian tugas dan fungsi Kepala SKPD, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku,

- umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membina, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- b. membina dan mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;

- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi umum perkantoran dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- c. melaksanakan administrasi umum perkantoran dan kepegawaian berdasarkan pada perencanaan kegiatan yang telah disusun;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- e. melaksanakan urusan perelngkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- f. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. menyusun program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. merumuskan kebijakan di di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. menyusun program kerja di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. merumuskan kebijakan di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- b. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- c. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. merumuskan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang; pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

11. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

12. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. merumuskan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

13. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang penanganan konflik;
- b. menyusun program kerja di bidang penanganan konflik;
- c. merumuskan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang penanganan konflik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TABALONG

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka harus didukung oleh sumber daya jumlah pegawai, jenjang pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, berikut table 2.2.1.a

Tabel 2.2.1.a

Jumlah Pegawai, Kualitas Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kualifikasi	Jumlah (orang)
I.	Jenjang Pendidikan	
1.	SD/ sederajat	-
2.	SLTP/ sederajat	1 orang
3.	SLTA/ sederajat	2 (dua) orang
4.	Diploma/ Sederajat/D3	-
5.	S1	13 (tiga belas) orang
6.	S2	5 (lima) orang
7.	S3	-
II.	Pangkat/Golongan Ruang	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 (Satu) orang
2.	Pembina (IV/a)	4 (empat) orang
3.	Penata TK.I (III/d)	4 (empat) orang
4.	Penata (III.c)	1 (satu) orang
5.	Penata Muda TK.I (III.b)	1 (satu) orang
6.	Penata Muda (III.a)	3 (tiga) orang
7.	Pengatur Muda (II.a)	2 (dua) orang
III.	Pejabat	
1.	Struktural	17 orang
2.	Non Eselon	-

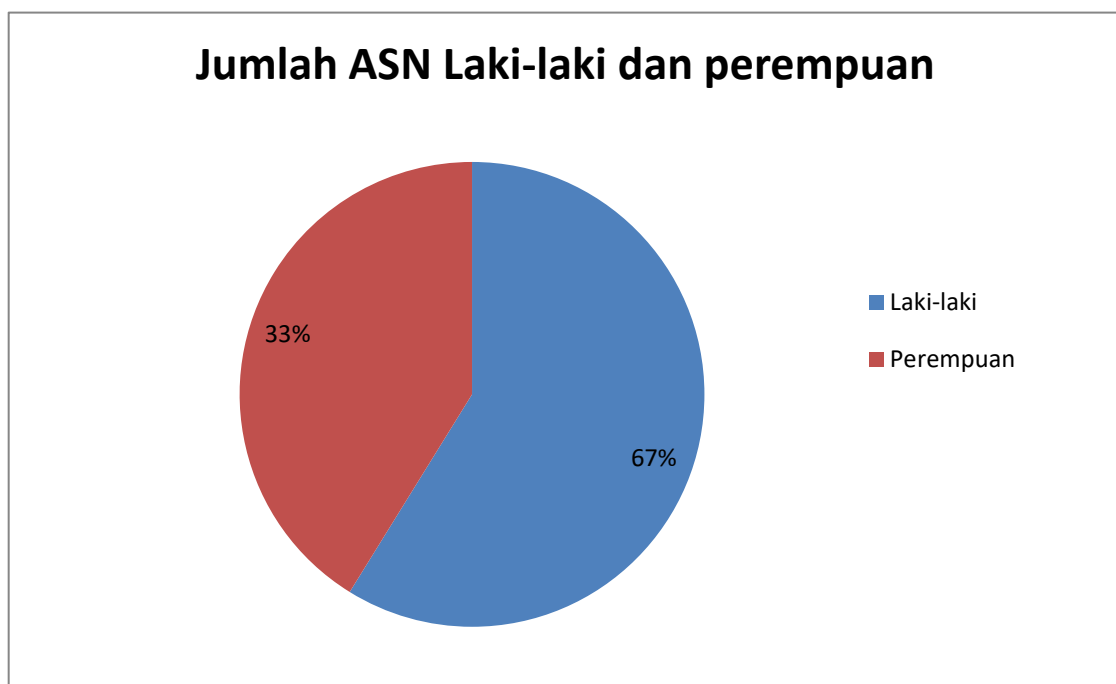
- PNS 21 (Dua Puluh Satu) orang
 1. S2 sebanyak 5 (lima) orang.
 2. S1 sebanyak 13 (tiga belas) orang
 3. SLTA sebanyak 2 (dua) orang.
 4. SLTP sebanyak 1 (satu) orang
- Tenaga kontrak ada 7 (Tujuh) orang
 1. SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang.

Tabel 2.2.1.b

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Laki – laki	14	67%
2.	Perempuan	7	33 %
	Jumlah	21	100 %

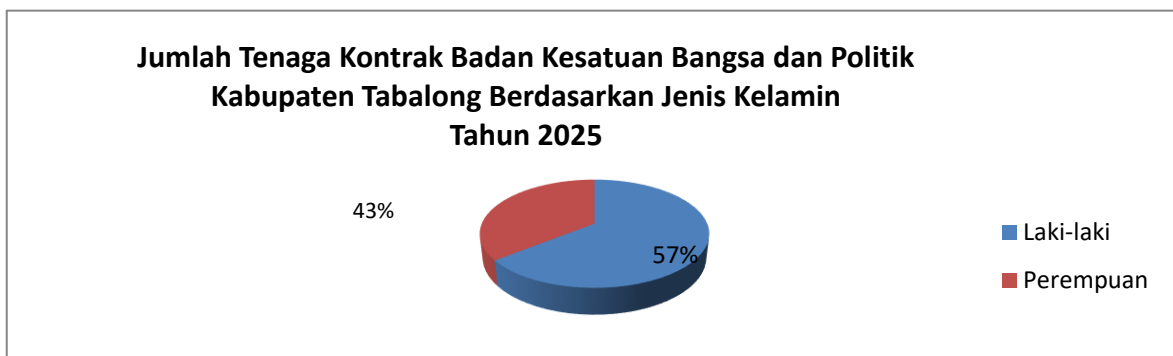
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2025



Tabel 2.2.1.c

**Jumlah Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentasi
1.	Laki – laki	4	57 %
2.	Perempuan	3	43 %
	Jumlah	7	100 %



Sedangkan jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :

1. Pembina Utama Muda (IV/c) sebanyak 1 (satu) orang.
2. Pembina (IV/a) Sebanyak 4 (empat) orang.
3. Penata TK.1 (III /d) sebanyak 4 (empat) orang.
4. Penata (III.c) sebanyak 1 (satu) orang.
5. Penata Muda TK.I (III.b) sebanyak 1 (satu) orang.
6. Penata Muda (III.a) sebanyak 3 (tiga) orang.
7. Pengatur Muda (II.a) sebanyak 2 (dua) orang.

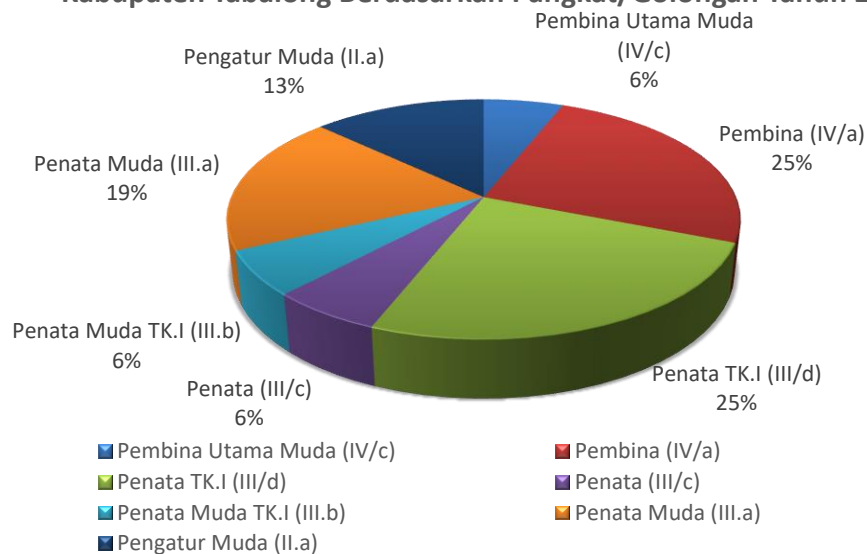
Tabel 2.2.1.d

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	6%
2.	Pembina (IV/a)	4	25%
3.	Penata TK.1 (III/d)	4	25%
4.	Penata (III.c)	1	6%
5.	Penata Muda TK.I (III.b)	1	6%
6.	Penata Muda (III.a)	3	19%
7.	Pengatur Muda (II.a)	2	13%
	Jumlah	16	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2025

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2023**



Jumlah pejabat struktural yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan fungsional sebanyak 5 (lima) orang dari 22 (dua puluh dua) jabatan yang tersedia.

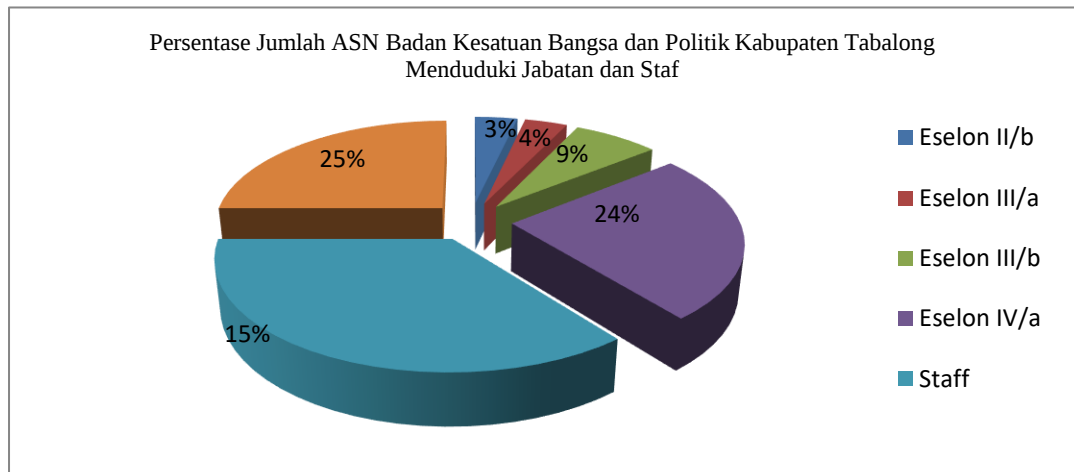
Sedangkan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional umum dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Pengadministrasian Umum sebanyak 1 (satu) orang
2. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 1 (satu) orang
3. Penata Laporan Keuangan 1 (satu) orang
4. Analis Tata Usaha 1 (Satu) orang.
5. Pramubakti 1 (satu) orang.

Tabel 2.2.1.e

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
Yang Menduduki Jabatan dan Staf/tenaga kontrak Tahun 2025**

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Eselon II/b	1	4%
2.	Eselon III/a	1	4%
3.	Eselon III/b	2	7%
4.	Eselon IV/a	7	25%
5.	Staf	10	36%
6.	Tenaga kontrak	7	25%
	Jumlah	28	100%



2.2.2 Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana juga merupakan unsur yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong. Adapun jumlah sarana prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.a

Sarana Prasarana Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong

No	Jenis Sarana Prasarana	Nilai
1.3	ASET TETAP	4.472.662.366
1	Tanah (luasnya?)	1.104.000.000
1.01	Tanah (luasnya?)	1.104.000.000
2	Peralatan dan Mesin	3.047.785.066
2.01	Alat Besar	0
2.02	Alat Angkutan	1.807.507.405
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0
2.04	Alat Pertanian	16.040.000
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	809.924.221
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	37.227.703
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0
2.08	Alat Laboratorium	17.050.000
2.09	Alat Persenjataan	0

2.10	Komputer	360.035.737
2.11	Alat Eksplorasi	0
2.12	Alat Pengeboran	0
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0
2.15	Alat Keselamatan Kerja	0
2.16	Alat Peraga	0
2.17	Peralatan Proses/Produksi	0
2.18	Rambu – rambu	0
2.19	Peralatan Olahraga	0
3	Gedung dan Bangunan	256.289.300
3.01	Bangunan Gedung	256.289.300
3.02	Monumen	0
3.03	Bangunan Menara	0
3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	64.588.000
4.01	Jalan dan Jembatan	0
4.02	Bangunan Air	0
4.03	Instalasi	0
4.04	Jaringan	64.588.000
5	Aset Tetap Lainnya	0
5.01	Bahan Perpustakaan	0
5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0
5.03	Hewan	0
5.04	Biota Perairan	0
5.05	Tanaman	0
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0
5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0

1.5	ASET LAINNYA	9.000.000
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
2.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
3	Aset Tidak Berwujud	0
3.01	Aset Tidak Berwujud	0
4	Aset Lain – lain	9.000.000
4.01	Aset Lain – lain	9.000.000

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dapat dijabarkan dari 3 aspek penilaian yang terdiri dari Kondusivitas Wilayah; Politik dan Demokrasi; serta Pembinaan Ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

a) Kondusivitas Wilayah

Secara umum situasi di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu 2017-2020 aman dan tertib. Meskipun masih terjadi beberapa kali gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana. Kejadian unjuk rasa mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 s/d 2024, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat.

Tabel 2.3.a
Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Tabalong
Menurut Kelompok Pelaku

No	Kelompok Massa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Guru	0	0	0	0	0
2	Mahasiswa	0	0	0	0	0
3	Buruh	0	0	0	0	1
4	Masyarakat	0	0	1	0	1
5	Warga Desa	0	0	3	1	2

6	Ormas/Parpol	0	0	1	0	1
Jumlah		0	0	5	1	5

a. Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Tabel 2.3.b
Frekuensi Unjuk Rasa di Kabupaten Tabalong Menurut Tuntutan

No	Tuntutan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ideologi	0	0	0	0	0
2	Politik	0	0	0	0	0
3	Ekonomi	0	0	1	1	4
4	Sosbud	0	0	1	0	1
5	Hukum dan HAM	1	0	0	0	0
6	Pendidikan	0	0	0	0	0
7	Kesehatan	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	2	1	5

b. Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Tabel 2.3.c
Jumlah Kasus Narkoba di Kabupaten Tabalong Tahun 2021 s/d 2024

NO	KASUS	TAHUN				JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	
1	Kejahatan Narkoba	87 Kasus	78 Kasus	69 Kasus	80 Kasus	314 Kasus
2	Pengedar Narkoba yang ditangkap	117 orang	97 orang	90 orang	101 Orang	405 orang
3	Kurir Narkoba yang ditangkap	-	-	-		-
4	Pemakai Narkoba yang ditangkap	-	-	-		-

c. Sumber : Polres Tabalong Tahun 2025

Tabel 2.3.d

Jumlah Penanganan Kasus dan Tersangka Kasus Narkoba di Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 s/d 2024

NO	KASUS	TAHUN				JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Kasus	87 Kasus	78 Kasus	69 Kasus	80 Kasus	
2	Jumlah Tersangka	117 Tsk	97 Tsk	90 Tsk	101 Tsk	
3	Barang Bukti - Ganja - Shabu – shabu - Ekstasi - Dextro - Zenit - Carnophen - Trihexyphe nidil Dll - Yorindu - Inex - Carisoprodol	- - 271,45 Gram - 3 Serbuk & 18 ½ btr 3,76 gram - 1.193 butir - - 2.107 butir	- - 340,86 Gram - 1 ½ butir/ 0,55 gram - 11.762 butir - ½ butir - 341 butir	- - 148,61 Gram - 5 butir / 1,65 gram - 52.378 butir - - 165 butir - 19.567 butir	-577,57 gram -2000 btr -7,3 gram -120 btr	

d. Sumber : Polres Tabalong Tahun 2025

Tabel 2.3.e

Status, Umur Pelaku Kasus Narkoba Tahun 2021 s/d 2024

e. Sumber : Polres Tabalong Tahun 2025

NO	Status Pekerjaan	Umur	TAHUN				JUMLAH
			2021	2022	2023	2024	
1	Swasta		52	39	22	90	203
2	Sopir		37	39	44	-	120
3	TNI		-	-	-	-	-
4	Polri		-	1	-	-	1
5	PNS		3	2	2	-	7
6	Ibu Rumah Tangga		5	-	7	3	15
7	Pelajar		4	-	1	-	5
8	Sopir / Buruh		3	3	-	4	10
9	Petani		13	13	14	4	44
	JUMLAH		117	97	90	101	405

Tabel 2.3.f

Jumlah Orang Asing Pendetang di Kabupaten Tabalong

No	Keterangan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Tenaga kerja asing	42	46	51	48
	Jumlah orang	42	46	51	48

g. Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Kabupaten Tabalong Tahun 2018 – 2020

NO	GATRA	TAHUN					
		2018		2019		2020	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Geografi	3,22	Cukup Tangguh	2,40	Kurang Tangguh	2,42	Kurang Tangguh
2	Demografi	2,60	Cukup Tangguh	1,96	Kurang Tangguh	1,96	Kurang Tangguh
3	Sumber Kekayaan Alam	2,00	Rawan	1,00	Rawan	1,00	Rawan
4	Ideologi	1,19	Rawan	2,25	Cukup Tangguh	1,17	Rawan
5	Politik	1,19	Rawan	1,15	Rawan	1,15	Rawan
6	Ekonomi	3,43	Cukup Tangguh	3,33	Kurang Tangguh	2,04	Kurang Tangguh
7	Sosial dan Budaya	2,48	Cukup Tangguh	1,43	Kurang Tangguh	1,43	Kurang Tangguh
8	Pertahanan & Keamanan	1,00	Rawan	1,00	Rawan	1,00	Rawan
Skor IKN		13,63	Cukup Tangguh	13,52	Cukup Tangguh	10,21	Kurang Tangguh

g. Sumber : Kepala Pusat Laboratorium Lemhanas RI Tahun 2018-2020

b) Politik dan Demokrasi

Kondisi politik di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 - 2024 dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis.

- Sebagai gambaran di tahun yang lalu, partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden tergolong sedang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019

ditargetkan sebesar 80% terealisasi sebesar 83 % dengan DPT berjumlah 76.151 orang.

Gambaran ini menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong telah berhasil melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat untuk ikut melakukan pemilihan secara langsung serta memberikan pemahaman dalam berpolitik, sehingga tingkat Partisipasi Politik atau pemilih di Kabupaten Tabalong bisa meningkat sesuai dengan apa yang di harapkan.

- Untuk Tahun 2020 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebesar 55,24% dari DPT KPU yang berjumlah 170.212, sedangkan Partisipasi pemilih sebesar 94,029 dan Golput/tidak memilih sebesar 44,76%. kendala yang di hadapi adalah menyebarnya wabah Pandemi Covin 19 pada tahun ini yang mengakibatkan adanya pengaturan jadwal oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) dalam melaksanakan pemilihan di tingkat TPS.

Tabel b.1
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tabalong dalam
Pemilihan Umum Tahun 2021-2023

No	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)		
		2021	2022	2023
1	Pilkada Kabupaten/Kota	-	-	-
2	Pilgub dan Wagub	-	-	-
3	Pileg DPR/DPRD	-	-	=
4	Pilpres dan Wapres	-	-	=

Sumber : KPU Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana Tabel berikut :

Tabel b.2
Pendidikan Politik Masyarakat
Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2023

No	Kegiatan	Tahun (Kegiatan)		
		2021	2022	2023
1	Pendidikan politik bagi elemen masyarakat	12	12	12
2	Penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol	4	3	3

3	Penguatan budaya dan etika politik masyarakat	4	3	3
JUMLAH		20	18	18

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Tahun 2023

c.) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Dalam rangka pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2013-2019 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP sebagaimana pada Tabel 2.11

Tabel c.1

Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2022

No.	KEGIATAN	TAHUN (kegiatan)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sarasehan antar etnis serta akulturasi budaya	4	3	2	2	2	3	2
2.	Sarasehan pendayagunaan Ormas	2	2	2	4	5	5	9
3.	Sarasehan pengkajian pemeliharaan dan pengembangan kesenian serta budaya daerah	2	1	1	10	6	7	7
4.	Peningkatan peran politik Ormas/ LSM/Toga/Toma	4	3	3	6	5	5	6
JUMLAH		12	12	8	22	18	20	24

Sumber : Badan Kesbangpol Prov. Kal-Sel, 2018

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu tingkat kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel c.2

**Indeks Kerukunan Umat
Beragama (IKUB) Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun
2020-2024**

No	Indeks	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1	Toleransi	73,9	Rukun							72,93	Rukun
2	Kesetaraan	73,1	Rukun							75,21	Rukun
3	Kerjasama	74,2	Rukun							73,89	Rukun
Skor IKUB Prov Kalsel		73,73	Rukun	65,66		69,68		73,53		74,01	Rukun
Skor Nasional		72,27	Rukun								
Peringkat Prov. Kalsel		13									

Sumber : Bakesbangpol Prov. Kalsel

Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat kami gambatkan dengan tabel berikut ini

Tabel 2.3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	Meningkatnya Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis	Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	70%	74%	75%	78%	80%
2	Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Potensi konflik bernuasa SARA yang berhasil diselesaikan	65%	70%	74%	75%	80%
3	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Layanan kesekteriatan	B	B	B	B	B

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong mendapat alokasi anggaran dengan realisasi sebagai berikut

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
KABUPATEN TABALONG PADA 2019 – 2024

No	URAIAN	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 30.166.128	Rp. 38.916.000	Rp. 40.340.000	Rp.122.169.000		Rp. 29.968.750	Rp. 38.898.000	Rp. 40.136.000	Rp.122.040.600	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 2.436.000.000	Rp. 2.263.102.000	Rp. 3.585.573.322	Rp. 4.862.191.000		Rp.2.039.477.139	Rp. 2.092.743.820	Rp. 3.184.391.353	Rp.3.943.780.878	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.545.480	Rp.62.625.000		Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.180.000	Rp.52.869.230	100 %	100 %	100%	100%	100%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp. 191.945.356	Rp.379.128.584	Rp. 606.458.418	Rp.825.051.660		Rp. 191.059.794	Rp. 378.695.292	Rp. 605.527.580	Rp.797.02 9.818	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.0	Rp.26.184.551	Rp. 169.548.802	Rp.121.742.908		Rp. 0	Rp. 23.586.490	Rp. 163.677.379	Rp.107.99 2.253	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp.535.975.986	Rp.566.718.928	Rp. 731.281.162	Rp.860.139.362		Rp. 509.519.541	Rp. 557.465.826	Rp. 681.565.455	Rp.687.49 4.891	100 %	100 %	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp. 202.130.948	Rp.271.646.107	Rp. 323.174.941	Rp.600.105.351		Rp. 202.002.010	Rp. 271.556.060	Rp. 308.555.969	Rp.590.43 2.178	100 %	100 %	100%	100%	100%
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rp. 49.866.900	Rp.190.472.260	Rp. 410.675.118	Rp. 2.070.086.118		Rp. 48.889.295	Rp. 151.319.517	Rp. 287.006.620	Rp.1.491.5 75.314	100 %	100 %	100%	100%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN															

	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBAN GAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Rp. 1.019.126.250	Rp.1.303.769.488	Rp. 20.001.668.168	Rp.29.545.193.568		Rp. 1.017.670.000	Rp. 1.302.810.000	Rp. 19.967.848.800	Rp.29.151.468.023	100 %	100 %	100%	100%	100%
	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENGAWASA N ORGANISASI KEMASYARA KATAN															

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Rp. 504.049.200	Rp.470.006.090	Rp. 768.991.000	Rp.760.171.000		Rp. 502.516.300	Rp. 428.331.080	Rp. 664.126.300	Rp.528.14 4.600	100 %	100 %	100%	100%	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA															
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Rp.313.338.300	Rp.581.220.320	Rp. 831.712.835	Rp.1.046.429. 420		Rp. 306.132.500	Rp. 515.178.840	Rp. 650.427.260	Rp.564.0 44.827	100 %	100 %	100%	100%	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Rp. 3.669.518.108	Rp.3.631.015.1 58	Rp. 5.116.725.580	Rp.8.875.664.0 00		Rp. 3.654.392.951	Rp.3.376.035.6 38	Rp. 4.565.116.95 8	Rp.8.013.9 19.459	100 %	100 %	100%	100%	100%

	JUMLAH		Rp. 8.952.117.176	Rp.9.722.179.4 86	Rp. 32.595.694.526	Rp.49.751.568. 387		Rp.8.501.628.28 0	Rp. 9.136.620.563	Rp. 31.127.559.67 4	Rp.46.050.7 92.071	100 %	100 %	100%	100%	100%
--	---------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	----------	----------	------	------	------

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan

Rasio	Capaian
>90	Sangat tinggi
75 – 89,99	Tinggi
65 – 74,99	Sedang
50 – 64,99	Rendah
< 50	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas, Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terlihat rasio yang dicapai 100 %, sehingga rasio capaian peningkatan pelayanan Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kabupaten Tabalong pada nilai A dengan capaian 100 %

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari pegawai untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memaksimalkan sumber dana yang ada, namun tetap memperhatikan kebutuhan
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

1. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong belum maksimal, masih banyak staf yang kosong di bidang-bidang sehingga pencapaian pelaksanaan pekerjaan masih belum maksimal dilaksanakan.
2. Anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum sepenuhnya optimal sehingga menghambat pencapaian target yang di inginkan.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal:

1. Kondisi geografis yang tersebar diberbagai daerah mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi.
4. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
5. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
6. Kondisi geografis di beberapa wilayah seperti daerah pegunungan, daerah terpencil dan daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat.
7. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.
8. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.

9. Regulasi politik yang sering berubah secara statis, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada, sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

2.2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dalam lima tahun ke depan adalah :

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undnag politik, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD.
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- c. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Berdasarkan draf Perppu Ormas, bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. sehingga kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik lebih terlindungi oleh Pemerintah.
- e. Tekad Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan ”good governance” dan “clean government” serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima terhadap kepentingan masyarakat banyak.

2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Primordialisme (Rasa kesukuan yang berlebihan).
- 2) Belum maksimalnya Pendidikan Politik di masyarakat.
- 3) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam proses politik (Pemilu).
- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait proses pendirian Rumah Ibadah.
- 5) Adanya indikasi aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

- 6) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan aktif secara maksimal.
- 7) Peranan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan potensi konflik sosial dan Konflik Keagamaan.
- 8) Kurangnya pemahaman tentang wawasan Kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan.
- 9) Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik dan politis serta isu hoax.
- 10) Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa
- 11) Rentannya konflik wilayah perbatasan.
- 12) Sengketa lahan yang berlarut-larut mengakibatkan terjadinya potensi konflik.
- 13) Lemahnya pengawasan tenaga kerja Asing, lembaga Asing di daerah.

Dari beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas maka dapat di ketahui faktor – faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum, permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi lima permasalahan utama untuk urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kelembagaan	Kelembagaan masyarakat belum optimal	Kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajerial maupun kemampuan dalam membiayai aktifitasnya.
2	Sumberdaya	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Belum optimalnya pengintegrasian nilai – nilai kebangsaan 4 (empat) Pilar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara

1. Pada umumnya kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajerial maupun kemampuan dalam membiayai aktifitasnya.
2. Belum optimalnya pengintegrasian nilai – nilai kebangsaan 4 (empat) Pilar yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Masih banyak nya Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Rumah Ibadah dan lain nya) yang masih belum memiliki Surat keterangan terdaftar (SKT). → ini masuk dalam akar permasalahan yang pertama.

2.6. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Tabel 2.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong Berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Kalsel

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Prov	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama	Berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa	Kurangnya pemahaman ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	Masih adanya konflik antar dan inter umat beragama
			Kurangnya koordinasi untuk ketahanan ekonomi
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa
		Masih terdapat Organisasi Masyarakat yang belum teridentifikasi	Pembinaan Ormas yang belum optimal
			Kesadaran Ormas untuk mendaftar
		Kasus konflik di masyarakat yang masih tinggi	Maraknya peredaran narkoba, premanisme, dan radikalisme
			Maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
		Mengikisnya pemahaman wawasan	Kurangnya pemahaman dan pengamalan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Prov	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila	Kurangnya pengamalan nilai-nilai ideologi pancasila
			Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai strategis instrumental Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokratis	Rendahnya kualitas politik dan demokrasi	Pemahaman budaya politik dan nilai-nilai berdemokrasi masih kurang	Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada masih belum optimal
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilukada

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri yang disahkan berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 mendukung visi dan misi Presiden lima tahun ke depan. Tujuan strategis Kementerian Dalam Negeri yang dikaitkan dengan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong adalah Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, dengan sasaran :

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia
- 2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah
- 3) Meningkatkan kewaspadaan nasional
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

Tabel 2.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong terhadap Pencapaian Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan demokrasi	Pendidikan politik dan etika budaya politik bagi masyarakat yang belum optima	Adanya Program Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara kontinyu kepada seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Perkembangan Globalisasi Budaya Luar ditengah masyarakat telah mendorong terjadinya perubahan pandangan yang sangat cepat dan sulit diprediksi sehingga melemahnya nilai budaya bangsa	Kegiatan pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat masih belum optimal	Adanya Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan secara kontinyu sebagai upaya peningkatan demokrasi masyarakat
Meningkatnya kewaspadaan nasional	Menurunnya wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan bela negara	Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Pembinaan kerukunan dan ketahanan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dan ketahanan dibidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi belum optimal	Potensi konflik Sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan teknologi informasi	Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

2.7. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Tabalong dengan Ibukota Tanjung terletak paling utara dari Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 3.646,52 km² atau sebesar 10,61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Pada wilayah utara dan timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan – Provinsi Kalimantan Tengah. Letak Kabupaten Tabalong sangat strategis, berada pada jalur “segitiga emas”, atau segitiga pertumbuhan di antara lintas Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hendaknya letak yang strategis ini bisa menjadi muara mengalirnya pengembangan aspek ekonomi dan sosial budaya ketiga Provinsi tersebut.

Kabupaten Tabalong memiliki tingkat kereligiusan yang tinggi, hampir setiap desa di seluruh kecamatan memiliki sarana ibadah yaitu :

1. Mesjid sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) buah
2. Langgar sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) buah
3. Gereja ada 40 (empat puluh) buah
4. Pura Hindu 2 (dua) buah.

2.8. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Selatan Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kab/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2025–2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tabalong dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis tersebut akan mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling memiliki hierarki secara langsung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Bupati dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah Kabupaten Tabalong dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD Kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Daerah adalah terwujudnya keterpaduan struktur ruang dan pola ruang Daerah yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustry terdiri dari :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah timur dengan wilayah tenggara Daerah
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah
3. Peningkatan perlindungan kawasan lindung
4. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya
6. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan

7. Peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dari kebijakan penataan ruang wilayah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dapat memberikan pelayanan berupa perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengatur dan memfasilitasi kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional terutamapengawasan terhadap Orang Asing, Lembaga Asing, dan Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada perusahaan yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini yg harus segera sdcar penyelesaian. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro, isu –isu yang berkembang dimasyarakat harus didukung oleh data – data yang akurat/valid, sehingga bukan isi yang tanpa dasar. Kokohnya Kesatuan dan Persatuan merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Selain kemajemukan masyarakat Kabupaten Tabalong berpotensi terhadap kerawanan social, politik dan wilayah yang dapat mengarah pada timbulnya konflik. Dengan demikian, Isu-isu strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan pemerintahan umum di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	Melemahnya rasa nasionalisme masyarakat dan pelajar dalam menciptakan nilai-nilai kesatuan bangsa meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun aspek pertahanan dan keamanan	Isu faham ideologi dan wawasan kebangsaan yang mempengaruhi dinamika kerukunan antar suku, antar ras, dan antar umat beragama yang dapat menimbulkan diskriminasi di bidang ideologi, politik, eksosbud dan beragama.	Arus globalisasi dan budaya asing yang masih dapat mengancam identitas budaya dan nilai-nilai nasionalisme.	Demokrasi dan dinamika politik dipandang masih belum berada dalam bentuk terbaiknya. Konsolidasi demokrasi berjalan terutama di momen-momen elektoral.	Nasionalisme dapat menjadi kekuatan positif untuk pembangunan dan persatuan, juga dapat memicu konflik.	Upaya peningkatan penanaman nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat nasionalisme, perlu dilaksanakan dengan melakukan pengukuran melalui indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Mpeelaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan peerintahan umum di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing	Eksistensi ormas dan parpol masih dinilai tak aspiratif, salah sasaran, atau tak relevan. Sebagian kebijakan lainnya dinilai tak menopang hakikat demokrasi dan semangat reformasi dalam upaya mendukung pembangunan di daerah.	Isu masih minimnya upaya peningkatan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku politik.	Pendidikan politik memiliki dampak terjadinya peningkatan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi.	Demokrasi dan dinamika politik masih dipandang berjalan secara parsial dan hanya untuk kelompok masing-masing / tertentu.	Kehidupan demokrasi di daerah terutama hanya kelihatan disaat adanya momen-momen pelaksanaan elektoral / pemilu.	Meningkatkan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, mengawasi aktivitas politik dan pemantauan aktivitas organisasi kemasyarakatan(ormas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan dengan melakukan pengukuran melalui Indeks Kineja Organisasi (IKO)
--	--	---	---	--	---	---

Melaksanakan koordinasi dan pembinaan urusan pemerintahan umum di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama dan intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Maraknya potensi kerawanan konflik antara warga/masyarakat - perusahaan - pemerintah yang mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Isu terhadap potensi konflik sosial yang timbul akibat pembangunan, diakibatkan adanya rasa ketidakadilan yang mempengaruhi terhadap kelompok rentan.	Masih maraknya informasi yang salah dan propaganda apat merusak rasa nasionalisme dan mempengaruhi situasi.	Penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memicu konflik dan perpecahan berbangsa dan bernegara.	Kecenderungan individualisme dan chauvinisme paham kedaerahan di era digital yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.	Peningkatan pendeteksian dini terhadap potensi konflik sosial dimasyarakat baik ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu dilaksanakan dengan melakukan pengukuran melalui Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN).
---	--	---	---	--	---	--

Jadi dapat disimpulkan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah “Memperkokoh Rasa Kesatuan dan Persatuan serta stabilitas keamanan dan politik daerah yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem keamanan serta politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tabalong dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Adapun tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yaitu:

Tujuan :

1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM

Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran berpolitik warga negara
2. Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara
3. Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial
4. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.2. SASARAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
- Meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	70	72	73	75	76	77	78	
			Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) (Indeks)	6,1	6,1	6,2	6,3	6,5	6,7	7	
		Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara	Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah (%)	70	72	75	80	82	83	85	
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	70	72	75	80	82	83	85	
		Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya (%)	70	72	74	76	78	80	81	
		Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional (%)	75	75	82	84	86	87	88	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	

3.3. STRATEGI RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

Strategi dan teknik yang ditumbuhkembangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah dengan memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya Internal aparatur pemerintah (Suprastruktur). Organisasi Sosial Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Profesi dan LSM serta seluruh masyarakat pada umumnya (Infrastruktur). Strategi yang dilakukan adalah :

- 1) Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung program.
- 2) Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif
- 3) Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah aktual strategi potensi kerawanan konflik.
- 4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan.
- 5) Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui Gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan penanaman nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat nasionalisme ; perlu dilaksanakan dengan melakukan pengukuran melalui Indeks Harmoni Indonesia (IHaL)	Sosialisasi, identifikasi dan analisa serta pemetaan Indeks Harmoni (IHaL) daerah	Penyusunan kebijakan dalam mendukung keberhasilan Indeks Harmoni Indonesia (IHaL) meliputi dimensi utama serta aspek pengukuran lainnya	Pelaksanaan penguatan Indeks Harmoni Indonesia (IHaL) secara berkelanjutan	Evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaL) tahun-tahun sebelumnya untuk penguatan dalam perencanaan selanjutnya
Peningkatan dukungan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, mengawasi aktivitas politik dan pemantauan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; perlu dilaksanakan dengan melakukan pengukuran melalui Indek Kinerja Organisasi (IKO)	Sosialisasi, identifikasi, dan analisa serta pemetaan Indeks Kinerja Organisasi (IKO) daerah	Penyusunan kebijakan dalam mendukung keberhasilan Indeks Kinerja Organisasi (IKO) meliputi aspek keseluruhan	Pelaksanaan penguatan Indeks Kinerja Organisasi (IKO) secara berkelanjutan	Evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan Indeks Kinerja Organisasi (IKO) tahun-tahun sebelumnya untuk penguatan dalam perencanaan selanjutnya
Peningkatan pendeteksian dini terhadap potensi konflik sosial dimasyarakat baik ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; perlu dilaksanakan dengan melakukan pengukuran melalui Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN)	Sosialisasi, identifikasi dan analisa serta pemetaan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) daerah	Penyusunan kebijakan dalam mendukung keberhasilan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) meliputi dimensi utama serta aspek pengukuran lainnya	Pelaksanaan penguatan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) secara berkelanjutan	Evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) tahun-tahun sebelumnya untuk penguatan dalam perencanaan selanjutnya

3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBUJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Mengaktifkan dan meningkatkan peran FKUB untuk menyelesaikan konflik antarumat beragama secara damai dan mendorong dialog	Melakukan pengkajian masalah-masalah strategi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten tabalong agar diketahui secara dini suatu kejadian / kasus untuk dapat diantisipasi	
		Menyelenggarakan dialog rutin antarumat beragama untuk membahas isu-isu bersama.	Pemberdayaan kerukunan umat antar beragama, suku, kelompok masyarakat dengan prinsip toleransi, kebersamaan dan kesetaraan	
		Mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan lembaga pendidikan.	Penciptaan kondisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas	
		Meningkatkan kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menangkal paham yang dapat memicu kriminalitas.	Mencegah terjadinya / tumbuhnya potensi disintegrasi bangsa dan negara dengan meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong	
			Peningkatan hubungan antar lembaga politik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis untuk menunjang tercapainya pemerintahan yang demokrasi, good governance, bebas KKN dan pembangunan yang berkelanjutan	
			Pemberdayaan Partai Politik, Ormas / LSM, Organisasi Profesi di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kemandirian dalam memperjuangkan aspirasi dan keputusan rakyat	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, maka kebijakan strategis dirumuskan sebagai berikut :

- Melakukan pengkajian masalah-masalah strategi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten tabalong agar diketahui secara dini suatu kejadian / kasus untuk dapat diantisipasi.
- Pemberdayaan kerukunan umat antar beragama, suku, kelompok masyarakat dengan prinsip toleransi, kebersamaan dan kesetaraan.
- Penciptaan kondisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas.
- Mencegah terjadinya / tumbuhnya potensi disintegrasi bangsa dan negara dengan meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.
- Peningkatan hubungan antar lembaga politik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis untuk menunjang tercapainya pemerintahan yang demokrasi, good governance, bebas KKN dan pembangunan yang berkelanjutan.
- Pemberdayaan Partai Politik, Ormas / LSM, Organisasi Profesi di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kemandirian dalam memperjuangkan aspirasi dan keputusan rakyat.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)			
VISI BADAN KESBANGPOL : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM			
MISI III RPJMD : Mengembangkan Kehidupan yang Religius			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran berpolitik warga negara	Meningkatnya kesadaran berpolitik warga negara	1. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung program 2. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan	1. Peningkatan hubungan antar lembaga politik dengan pemerintah dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis untuk menunjang tercapainya pemerintahan yang demokrasi, good governance, bebas KKN dan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Pemberdayaan Partai Politik, Ormas / LSM, Organisasi Profesi di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan kemandirian dalam memperjuangkan aspirasi dan keputusan rakyat
Meningkatkan rasa nasionalisme di	Meningkatnya rasa nasionalisme di	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan	Meningkatkan nasionalisme harus fokus pada pendekatan dan

masyarakat dan warga negara	masyarakat dan warga negara	warga negara untuk meningkatkan rasa nasionalisme, seperti mengamalkan Pancasila, cinta tanah air, pendidikan kewarganegaraan, penggunaan produk dalam negeri	partisipasi dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, sekolah dan media serta memanfaatkan berbagai saluran komunikasi
Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial	Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial	1. Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif 2. Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah actual strategi potensi kerawanan konflik 3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui Gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	1. Melakukan pengkajian masalah-masalah strategi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di Kabupaten Tabalong agar diketahui secara dini suatu kejadian / kasus untuk dapat diantisipasi dan diselesaikan. 2. Pemberdayaan kerukunan umat antar beragama, suku, kelompok masyarakat dengan prinsip toleransi, kebersamaan dan kesetaraan. 3. Penciptaan kondisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas. 4. Mencegah terjadinya / tumbuhnya potensi disintegrasi bangsa dan negara dengan meningkatkan rasa kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.

MISI IV : Menjadi Daerah yang Terdepan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	- Pengelolaan Administrasi Perkantoran - Laporan AKIP tepat waktu - Membuat dokumen kinerja sesuai ketentuan - Membuat LPPD & LKPJ tepat waktu - Membuat laporan keuangan tepat waktu	1. Penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran. 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran 3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja dan perkantoran. 4. Rapat-rapat koordinasi

		- Memverifikasi dokumen keuangan tepat waktu - Menindaklanjuti temuan BPK/Inspektorat	5. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kinerja.
--	--	--	--

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dalam rangka mendukung pencapaian target-target kegiatan. Oleh karena itu perlu disusun rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan.

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
- Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM				Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)		
					Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) (Indeks)		
		Meningkatnya Kesadaran Berpolitik warga negara			Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah (%)		
					Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)		
		Meningkatnya etika dan budaya politik			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Jumlah penerima hibah parpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Jumlah ormas/LSM yang dibina	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Meningkatnya rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara			Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya (%)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah pelajar yg mengikuti sosialisasi	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Jumlah sosialisasi P4GN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial			Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional (%)		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah fasilitasi penanganan konflik yg tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
					Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
					Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	8.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	8.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				13.982.173.000		15.129.410.100		40.371.186.000		43.683.641.400		19.427.207.700		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.053.636.894		8.714.437.800		9.429.457.400		10.203.144.300		11.040.312.200		
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	8.053.636.894	100	8.714.437.800	100	9.429.457.400	100	10.203.144.300	100	11.040.312.200	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		120.000.000		150.000.000		210.000.000		290.000.000		
Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10	10	100.000.000	11	120.000.000	12	150.000.000	13	210.000.000	14	290.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		10		10		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4	4		5		6		7		8			
8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				80.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000		170.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	80.000.000	8	100.000.000	10	120.000.000	10	150.000.000	12	170.000.000		
8.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		15.000.000		30.000.000		60.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4	4	10.000.000	5	10.000.000	6	15.000.000	7	30.000.000	8	60.000.000		
8.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000		10.000.000		15.000.000		30.000.000		60.000.000		

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10	10	10.000.000	11	10.000.000	12	15.000.000	13	30.000.000	14	60.000.000		
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.358.190.000		5.358.190.000		5.365.000.000		5.365.000.000		5.375.000.000		
Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	5.358.190.000	14	5.358.190.000	14	5.365.000.000	14	5.365.000.000	14	5.375.000.000		
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.358.190.000		5.358.190.000		5.365.000.000		5.365.000.000		5.375.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	5.358.190.000	14	5.358.190.000	14	5.365.000.000	14	5.365.000.000	14	5.375.000.000		
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.682.285		30.682.285		75.000.000		115.000.000		150.000.000		
Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	8	30.682.285	8	30.682.285	15	75.000.000	18	115.000.000	25	150.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35	35				35		35		35			
8.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				14.682.285		14.682.285		25.000.000		30.000.000		55.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	35	35	14.682.285	35	14.682.285	35	25.000.000	35	30.000.000	35	55.000.000		
8.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				16.000.000		16.000.000		50.000.000		85.000.000		95.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	8	16.000.000	8	16.000.000	15	50.000.000	18	85.000.000	25	95.000.000		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				848.096.183		978.165.515		1.180.000.000		1.310.000.000		1.568.312.200		
Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	848.096.183	1	978.165.515	1	1.180.000.000	1	1.310.000.000	1	1.568.312.200		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1				1		1					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248	248				321		458		658			891

8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.051.968		10.000.000		15.000.000		20.000.000		27.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.051.968	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	27.000.000		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				86.041.165		100.000.000		150.000.000		190.000.000		220.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	86.041.165	1	100.000.000	1	150.000.000	1	190.000.000	1	220.000.000		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.260.050		28.260.050		65.000.000		100.000.000		180.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	28.260.050	1	28.260.050	1	65.000.000	1	100.000.000	1	180.000.000		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				725.743.000		839.905.465		950.000.000		1.000.000.000		1.141.312.200		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	248	248	725.743.000	321	839.905.465	458	950.000.000	658	1.000.000.000	891	1.141.312.200		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				169.557.084		540.000.000		620.000.000		897.144.300		1.080.000.000		
Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	14	169.557.084	14	540.000.000	20	620.000.000	25	897.144.300	35	1.080.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		4		4		5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		2		2			
8.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		300.000.000		300.000.000		500.000.000		600.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000		
8.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		70.000.000		140.000.000		140.000.000		180.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	70.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	5	180.000.000		
8.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				169.557.084		170.000.000		180.000.000		257.144.300		300.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	14	169.557.084	14	170.000.000	20	180.000.000	25	257.144.300	35	300.000.000		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				779.950.491		797.400.000		858.400.000		956.000.000		1.007.000.000		
Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	779.950.491	12	797.400.000	12	858.400.000	12	956.000.000	12	1.007.000.000		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2				2				2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.400.000		77.400.000		77.400.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	77.400.000	5	77.400.000	5	77.400.000	5	100.000.000	5	100.000.000		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				59.418.811		65.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	59.418.811	2	65.000.000	2	75.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				640.131.680		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	640.131.680	12	650.000.000	12	700.000.000	12	750.000.000	12	800.000.000		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				767.160.851		890.000.000		1.181.057.400		1.350.000.000		1.570.000.000		
Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	767.160.851	20	890.000.000	20	1.181.057.400	20	1.350.000.000	20	1.570.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1		1					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0				20		25		28			35
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				310.410.000		325.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	310.410.000	20	325.000.000	20	400.000.000	20	500.000.000	20	600.000.000		

8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		65.000.000		100.000.000		100.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	20	65.000.000	25	100.000.000	28	100.000.000	35	150.000.000		
8.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				456.750.851		500.000.000		681.057.400		750.000.000		820.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	456.750.851	1	500.000.000	1	681.057.400	1	750.000.000	1	820.000.000		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.604.294.118		1.735.926.400		1.878.359.100		2.032.478.400		2.199.243.200	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	80	84	1.604.294.118	85	1.735.926.400	88	1.878.359.100	90	2.032.478.400	95	2.199.243.200		
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.604.294.118		1.735.926.400		1.878.359.100		2.032.478.400		2.199.243.200		
Jumlah pelajar yg mengikuti sosialisasi	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	2	2	1.604.294.118	2	1.735.926.400	2	1.878.359.100	2	2.032.478.400	2	2.199.243.200		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	330	340		340		340		390		390			
	Jumlah Paskibraka (Orang)	30	40		40		40		40		40			
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				478.716.657		478.716.657		490.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	330	340	478.716.657	340	478.716.657	340	490.000.000	390	500.000.000	390	500.000.000		

8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				36.596.728		45.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	2	2	36.596.728	2	45.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				1.058.980.733		1.182.209.743		1.303.359.100		1.440.478.400		1.607.243.200		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	30	40	1.058.980.733	40	1.182.209.743	40	1.303.359.100	40	1.440.478.400	40	1.607.243.200		
8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				10.000.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000		
8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				20.000.000		20.000.000		20.000.000		21.000.000		21.000.000		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2.053.571.568		2.222.067.100		26.404.795.700		28.571.309.100		3.074.908.800		
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	80	83	2.053.571.568	84	2.222.067.100	85	26.404.795.700	88	28.571.309.100	90	3.074.908.800	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				2.053.571.568		2.222.067.100		26.404.795.700		28.571.309.100		3.074.908.800		
Jumlah penerima hibah parpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1.480	1.260	2.053.571.568	1.260	2.222.067.100	1.480	26.404.795.700	1.480	28.571.309.100	1.480	3.074.908.800		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.966	2.966		2.966		3.066		3.066		3.066			

8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.501.021.100		1.580.640.000		25.200.795.700		26.571.000.000		2.070.960.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	2.966	2.966	1.501.021.100	2.966	1.580.640.000	3.066	25.200.795.700	3.066	26.571.000.000	3.066	2.070.960.000		
8.01.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				552.550.468		641.427.100		1.204.000.000		2.000.309.100		1.003.948.800		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1.480	1.260	552.550.468	1.260	641.427.100	1.480	1.204.000.000	1.480	2.000.309.100	1.480	1.003.948.800		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				476.231.000		515.305.700		557.586.500		603.336.400		652.840.100		
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	70	72	476.231.000	73	515.305.700	75	557.586.500	78	603.336.400	80	652.840.100	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				476.231.000		515.305.700		557.586.500		603.336.400		652.840.100		
Jumlah ormas/LSM yang dibina	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	480	900	476.231.000	900	515.305.700	900	557.586.500	900	603.336.400	900	652.840.100		
8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				476.231.000		515.305.700		557.586.500		603.336.400		652.840.100		

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	480	900	476.231.000	900	515.305.700	900	557.586.500	900	603.336.400	900	652.840.100		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				634.439.420		686.495.100		742.822.000		803.770.500		869.719.800		
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	70	73	634.439.420	75	686.495.100	76	742.822.000	78	803.770.500	80	869.719.800	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				634.439.420		686.495.100		742.822.000		803.770.500		869.719.800		
Jumlah sosialisasi P4GN	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	4	4	634.439.420	4	686.495.100	4	742.822.000	4	803.770.500	4	869.719.800		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	50				50		50					
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				390.178.300		410.178.300		434.878.300		448.178.300		451.719.100		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	50	50	390.178.300	50	410.178.300	50	434.878.300	50	448.178.300	50	451.719.100		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				244.261.120		276.316.800		307.943.700		355.592.200		418.000.700		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	4	4	244.261.120	4	276.316.800	4	307.943.700	4	355.592.200	4	418.000.700		

8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.160.000.000		1.255.178.000		1.358.165.300		1.469.602.700		1.590.183.600		
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	1.160.000.000	100	1.255.178.000	100	1.358.165.300	100	1.469.602.700	100	1.590.183.600	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				1.160.000.000		1.255.178.000		1.358.165.300		1.469.602.700		1.590.183.600		
Jumlah fasilitasi penanganan konflik yg tertangani	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	5	7	1.160.000.000	9	1.255.178.000	10	1.358.165.300	11	1.469.602.700	12	1.590.183.600		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	9		10		10		11		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	129	148		162		176		190		204			
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				350.000.000		381.726.000		416.055.100		453.200.900		493.200.900		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	129	148	350.000.000	162	381.726.000	176	416.055.100	190	453.200.900	204	493.200.900		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				450.000.000		481.726.000		516.055.100		553.200.900		593.200.900		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	5	7	450.000.000	9	481.726.000	10	516.055.100	11	553.200.900	12	593.200.900		

8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				360.000.000		391.726.000		426.055.100		463.200.900		503.781.800		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	9	360.000.000	10	391.726.000	10	426.055.100	11	463.200.900	12	503.781.800		

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1.	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.0007 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka	
			8.01.02.2.01.0009 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			8.01.02.2.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
2.	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
3.	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
4.	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
2.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	7	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7	7,7	
3.	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	6,1	6,1	6,2	6,3	6,5	6,7	6,7	
4.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya	%	70	70	74	76	78	80	80	
5.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	
6.	Persentase Pembinaan Pendidikan Berpolitik di Daerah	%	70	70	75	80	82	83	83	
7.	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional	%	75	75	82	84	86	87	87	
8.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	70	70	75	80	82	83	83	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 – 2029 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Daftar program dan indikatornya dapat dilihat pada matrik 7.1

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
		Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kesadaran berpolitik warga negara	70%	70%	82%	82%	82%	83%	83%
2.	Meningkatkan rasa nasionalisme di masyarakat dan warga negara	70%	70%	80%	80%	80%	81%	81%
3.	Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial	75%	75%	82%	84%	86%	88%	88%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	A	A

BAB VI PENUTUP

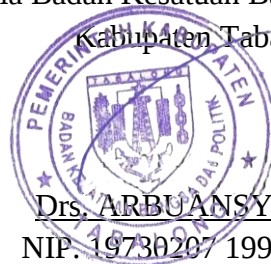
Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sehingga pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan RENSTRA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Sebagai bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dengan mudah dilakukan dengan berpedoman dari Renstra Perangkat Daerah ini.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong agar dapat menjadi acuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sendiri, maupun semua pihak terkait, guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong.

Tanjung, 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tabalong,



Drs. ARBUANSYAH, MA
NIP. 19730207 199311 1 003